



P U T U S A N
Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Rolisman Triono alias Rian bin Kamilis.
Tempat Lahir	: Batanghari.
Umur/tanggal lahir	: 21 Tahun/04 Oktober 1997.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: RT. 24, RW.02, Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi;
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Mahasiswa.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Snt. tanggal 15 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pen.Pid/2019/PN Snt., tentang penetapan hari sidang tanggal 15 Januari 2019;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidanga

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Snt.



1. Menyatakan terdakwa ROLISMAN TRIONO Bin KARNILIS terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Kecelakaan Lalu Lintas”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROLISMAN TRIONO Bin KARNILIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BH 2619 NN
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Suzuki FU
 - 1 (satu) Lembar SIM C a.n RolismanDikembalikan kepada terdakwa Rolisman Triono;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BH 2528 YF
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion BH 2528 YF
- Dikembalikan kepada saksi Imam Fatoni Bin Sunaryo;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang seringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa masih ingin melanjutkan kuliah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ROLISMAN TRIONO Als RIAN Bin KARNILIS, pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekira Pukul 00.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Juni 2018, bertempat di Jalan Jambi-Bulian Rt.06 Kelurahan Pijoan Kec Jaluko Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Snt.



- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa berangkat dari arah Kota Jambi menuju Kabupaten Bulian dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU, Nopol : BH 2619 NN.
- Bahwa ketika mendekati lorong rumah terdakwa di Rt. 24 Rw.02 Kelurahan Pijoan Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi perlahan masuk ke jalur sebelah kanan untuk menuju lorong rumah terdakwa.
- Bahwa pada saat berbelok ke arah kanan dan berada di arah kanan jalan untuk menuju kearah lorong rumah terdakwa, tiba-tiba dari arah berlawanan datang sepeda motor Yamaha Vixion BH 2528 YF dikendarai oleh saksi IMAM FATONI berboncengan dengan sdr. HELMY FAZRI DERIANJA (Alm) yang muncul dari arah berlawanan dengan terdakwa.
- Bahwa dikarenakan keadaan pada saat itu jalan yang menikung dan malam hari serta jarak kedua motor yang sudah sangat dekat sehingga terjadi tabrakan antara sepeda motor Yamaha Vixion BH 2528 YF yang dikendarai oleh saksi IMAM FATONI dan sepeda motor Suzuki Satria FU, Nopol : BH 2619 NN.
- Bahwa kelalaian/ketidak hati-hatian terdakwa mengemudikan sepeda motor Suzuki Satria FU, Nopol : BH 2619 NN mengakibatkan korban sdr. HELMY FAZRI DERIANJA (Alm) meninggal dunia pada saat kejadian sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 32/VERH/IKF/IX/2018 tanggal 27 Agustus 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Gia Cellisa Sianosa selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan : pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan benda tumpul berupa, keluar darah dari lubang hidung, jam 09.45 wib, meninggal dunia dalam perawatan .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Imam Fatoni Bin Sunaryo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan berkaitan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari minggu tanggal 03 juni 2018 sekira pukul 00.30 wib dimana pada saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor yamaha vixion BH 2528 YF yang berjalan dari arah bulian menuju jambi;
- Bahwa saksi bersama penumpang sepeda motor yamaha vixion BH 2528 YF a.n Helmy Fazri Derianja P;
- Bahwa pada saat Terdakwa berbelok ke arah kanan dan berada di arah kanan jalan untuk menuju kearah lorong, tiba-tiba saksi yang datang dari arah berlawanan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion BH 2528 YF dikendarai oleh saksi berboncengan dengan sdr. HELMY FAZRI DERIANJA (Alm) yang muncul dari arah berlawanan dengan terdakwa;
- Bahwa dikarenakan keadaan pada saat itu jalan yang menikung dan malam hari serta jarak kedua motor yang sudah sangat dekat sehingga terjadi tabrakan antara sepeda motor Yamaha Vixion BH 2528 YF yang dikendarai oleh saksi IMAM FATONI dan sepeda motor Suzuki Satria FU, Nopol : BH 2619 NN.
- Bahwa pada saat tabrakan saksi berada di jalur saksi;
- Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut ada korban 3 (tiga) orang korban;
- Bahwa pengendara sepeda motor suzuki satria FU BH 2619 NN yaitu terdakwa mengalami luka – luka di bawah ke RSUD Raden mataher jambi, sedangkan saksi selaku pengendara sepeda motor yamaha vixion BH 2528 YF mengalami luka-luka dibawa ke RSUD Raden mataher jambi dan Helmy Fazri Derianja P yang pada saat itu berboncengan dengan saksi mengalami luka-luka dibawa ke RSUD raden mataher jambi dan akhirnya meninggal dunia di RSUD Raden mataher jambi;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi telah ada perdamaian dimana saksi juga ada memberikan kepada Terdakwa untuk biaya berobat selama dirumah sakit, karena Terdakwa lukanya lebih parah daripada saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti dalam perkara ini motor yang terlibat kecelakaan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Febriadi bin Samin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 03 juni 2018 sekira pukul 00.30 wib.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor suzuki satria FU BH 2619 NN dengan sepeda motor yamaha vixion BH 2528 YF karena saksi melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut.
- Bahwa benar sebelum terjadi kecelakaan saksi berjalan beriringan dibelakang sepeda motor suzuki satria FU BH 2619 NN lebih kurang 5 meter di belakang sepeda motor suzuki satria FU BH 2619 NN yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada saat di jalan RT 06 kel. Pijoan kec.jaluko kab.muaro jambi, sepeda motor suzuki satria FU BH 2619 NN masuk kejalur jalan sebelah kanan hendak berbelok masuk kelorong.
- Bahwa benar belum sampai di menuju lorong dari depan datang sepeda motor yamaha vixion BH 2528 YF dan dikeranakan jarak antara kedua kendaraan sudah sangat dekat sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa benar setelah melihat kejadian saksi mendekati sepeda motor suzuki satria FU BH 2619 NN dan melihat kondisi sudah tidak sadarkan diri, kemudian saksi berteriak minta tolong kemudian datang warga sekitar untuk menolong.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa di bawa ke rumah sakit.
- Bahwa setelah terdakwa dibawa ke rumah sakit saksi memberitahukan kepada keluarga terdakwa
- Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut ada 3 korban yaitu pengendara sepeda motor suzuki satria FU BH 2619 NN (terdakwa) mengalami luka pada robek pada kaki dan patah tangan sebelah kiri kemudian dibawa ke RSUD Raden mataher jambi.
- Bahwa benar pengendara sepeda motor yamaha vixion BH 2528 YF mengalami luka-luka pada bagian tangan kemudian penumpang sepeda motor yamaha vixion BH 2528 YF tidak sadarkan diri dan saksi tidak tahu dibawa kemana pengendara dan penumpang sepeda motor suzuki satria FU BH 2619 NN.

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa benar kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 03 juni 2018 sekira pukul 00.30 wib;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut antara sepeda motor suzuki satria FU BH 2619 NN yang terdakwa kendarai dengan sepeda motor yamaha vixion BH 2528 YF;
- Bahwa benar terdakwa mengendarai sepeda motor suzuki satria FU BH 2619 NN;
- Bahwa penyebab kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dikarenakan pada saat di jalan lurus dan terdapat marka tidak terputus sepeda motor suzuki satria FU BH 2619 NN yang terdakwa kendarai masuk kejalur sebelah kanan;
- Bahwa tujuan terdakwa belok kanan hendak masuk kelorong yang berada di luar jalur jalan sebelah kanan;
- Bahwa kemudian pada saat hendak berbelok tersebut tidak memberikan ruang kepada kendaraan yang dari arah berlawanan sehingga pada saat sepeda motor yamaha vixion BH 2528 YF yang berjalan dari arah bulian menuju jambi;
- Bahwa kemudian dari arah yang berlawanan datang sepeda motor suzuki satria FU BH 2619 NN yang terdakwa kendarai masuk kejalur jalan sepeda motor yamaha vixion BH 2528 YF di karenakan jarak sepeda motor suzuki satria FU BH 2619 NN yang terdakwa kendarai sudah sangat dekat sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor suzuki satria FU BH 2619 NN dengan sepeda motor yamaha vixion BH 2528 YF terdakwa tidak tahu berada dimana dikarenakan setelah mengalami kecelakaan lalu lintas terdakwa tidak sadarkan diri;
- Bahwa benar terdakwa dengan keluarga korban sudah melakukan perdamaian;

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benara terdakwa sangat menyesal atas kejadian kecelakaan tersebut dan berjanji kedepan akan lebih berhati-hati;

- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BH 2619 NN
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Suzuki FU
- 1 (satu) Lembar SIM C a.n Rolisman
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BH 2528 YF
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion BH 2528 YF

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 32/VERH/IKF/IX/2018 tanggal 27 Agustus 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Gia Cellisa Sianosa selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan : pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan benda tumpul berupa, keluar darah dari lubang hidung, jam 09.45 wib, meninggal dunia dalam perawatan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan *visum et repertum* tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 03 juni 2018 sekira pukul 00.30 wib, awalnya terdakwa berangkat dari arah Kota Jambi menuju Kabupaten Bulian dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU, Nopol : BH 2619 NN.

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika mendekati lorong rumah terdakwa di Rt. 24 Rw.02 Kelurahan Pijoan Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi perlahan masuk ke jalur sebelah kanan untuk menuju lorong rumah terdakwa.
- Bahwa pada saat berbelok ke arah kanan dan berada di arah kanan jalan untuk menuju ke arah lorong rumah terdakwa, tiba-tiba dari arah berlawanan datang sepeda motor Yamaha Vixion BH 2528 YF dikendarai oleh saksi IMAM FATONI berboncengan dengan sdr. HELMY FAZRI DERIANJA (Alm) yang muncul dari arah berlawanan dengan terdakwa.
- Bahwa dikarenakan keadaan pada saat itu jalan yang menikung dan malam hari serta jarak kedua motor yang sudah sangat dekat sehingga terjadi tabrakan antara sepeda motor Yamaha Vixion BH 2528 YF yang dikendarai oleh saksi IMAM FATONI dan sepeda motor Suzuki Satria FU, Nopol : BH 2619 NN.
- Bahwa kelalaian/ketidak hati-hatian terdakwa mengemudikan sepeda motor Suzuki Satria FU, Nopol : BH 2619 NN mengakibatkan korban sdr. HELMY FAZRI DERIANJA (Alm) meninggal dunia pada saat kejadian sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 32/VERH/IKF/IX/2018 tanggal 27 Agustus 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Gia Cellisa Sianosa selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaheer Jambi dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan : pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan benda tumpul berupa, keluar darah dari lubang hidung, jam 09.45 wib, meninggal dunia dalam perawatan;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan korban;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**
3. **Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "setiap orang";

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Snt.



Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang bernama Rolisman Triono alias Rian bin Karnilis yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua mengemukakan “kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor didalam pasal 1 angka 8 UU No.22 Tahun 2009 adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lalai/alpa/lupa, berdasarkan KUHP serta pendapat para ahli dan Yurisprudensi harus memenuhi 2 syarat, yaitu kurang hati-hati dan kurang menduga-duga;

Bahwa, tentang 2 syarat tersebut, Prof. Moelyatno, SH. memberi catatan, syarat kurang penghati-hatilah yang paling penting, sebab barang siapa tidak mengadakan penghati-hati seperlunya maka berarti juga tidak mengadakan penduga-duga akan akibat yang terjadi;

Menimbang, bahwa, arti kurang hati-hati adalah sikap kurang bertanggungjawab yang dapat berupa antara lain, lalai, kurang cermat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembrono, ceroboh, kurang teliti/waspada bahkan sikap tidak berusaha mencegah timbulnya akibat yang dilarang/tidak diijinkan;

Menimbang, bahwa meninggal dunia disini tidak dimaksud sama sekali oleh Terdakwa namun meninggal dunia tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hatinya atau lalainya Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa pada hari minggu tanggal 03 juni 2018 sekira pukul 00.30 wib, awalnya terdakwa berangkat dari arah Kota Jambi menuju Kabupaten Bulian dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU, Nopol : BH 2619 NN dan ketika mendekati lorong rumah terdakwa di Rt. 24 Rw.02 Kelurahan Pijoan Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi perlahan masuk ke jalur sebelah kanan untuk menuju lorong rumah terdakwa dan pada saat berbelok ke arah kanan dan berada di arah kanan jalan untuk menuju kearah lorong rumah terdakwa, tiba-tiba dari arah berlawanan datang sepeda motor Yamaha Vixion BH 2528 YF dikendarai oleh saksi IMAM FATONI berboncengan dengan sdr. HELMY FAZRI DERIANJA (Alm) yang muncul dari arah berlawanan dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan keadaan pada saat itu jalan yang menikung dan malam hari serta jarak kedua motor yang sudah sangat dekat sehingga terjadi tabrakan antara sepeda motor Yamaha Vixion BH 2528 YF yang dikendarai oleh saksi IMAM FATONI dan sepeda motor Suzuki Satria FU, Nopol : BH 2619 NN yang mengakibatkan korban sdr. HELMY FAZRI DERIANJA (Alm) meninggal dunia pada saat kejadian sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 32/VERH/IKF/IX/2018 tanggal 27 Agustus 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Gia Cellisa Sianosa selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan : pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan benda tumpul berupa, keluar darah dari lubang hidung, jam 09.45 wib, meninggal dunia dalam perawatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dimaksud, Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi Terdakwa yang pada saat itu yang tidak memperhatikan keadaan sekitar pada saat akan berbelok dan masuk jalur jalan kendaraan lain, maka disitulah kekurang hati-hatian Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor tersebut, karena untuk mengoperasikan kendaraan bermotor seharusnya Terdakwa pada kondisi sudah larut malam harus lebih berkonsentrasi mengemudikan kendaraan bermotor dan sebelum berbelok kearah jalan orang lain harus memperhatikan terlebih dahulu situasi sekitar

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum berbelok arah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat membahayakan pengguna jalan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak menduga-duga dan kurang hati-hatinya Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor, sehingga menabrak sepeda motor Yamaha Vixion BH 2528 YF dikendarai oleh saksi IMAM FATONI berboncengan dengan sdr. HELMY FAZRI DERIANJA (Alm) yang muncul dari arah berlawanan dengan, sehingga kecelakaan tidak dapat terelakan lagi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga mengemudikan “mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 32/VERH/IKF/IX/2018 tanggal 27 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gia Cellisa Sianosa selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan terhadap HELMY FAZRI DERIANJA : pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan benda tumpul berupa, keluar darah dari lubang hidung, jam 09.45 wib, meninggal dunia dalam perawatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, kematian korban HELMY FAZRI DERIANJA adalah benar karena luka-luka yang merupakan akibat kecelakaan yang terjadi karena kurang hati-hatinya terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui dan merasa menyesal akan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian antara Keluarga Terdakwa dengan Keluarga Korban;

Menimbang, Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri, pula merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk alternatif, dimana pidana denda adalah alternatif dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, hal mana dapat dilihat dari penggunaan kata “dan/atau” dalam bunyi pasal tersebut;

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Snt.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa kepada terdakwa cukup dijatuhi pidana penjara, tanpa harus dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, maka harus ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BH 2619 NN, 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Suzuki FU dan 1 (satu) Lembar SIM C a.n Rolisman adalah kendaraan dan surat-surat milik Terdakwa, maka adalah patut dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BH 2528 YF dan 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion BH 2528 YF dikembalikan kepada saksi Imam Fatoni Bin Sunaryo;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, kepada terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rolisman Triono Bin Karnilis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BH 2619 NN
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Suzuki FU
 - 1 (satu) Lembar SIM C a.n Rolisman

Dikembalikan kepada terdakwa Rolisman Triono

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BH 2528 YF
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion BH 2528 YF

Dikembalikan kepada saksi Imam Fatoni Bin Sunaryo

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Jumat, tanggal 22 Februari 2019, oleh Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum dan Dicki Irvandi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 26 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Mutaf Akun, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti dan dihadiri oleh Guyus Kemal, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Mutaf Akun, S.H.